



## PUTUSAN

Nomor. 327/B/TF/2023/PT.TUN.JKT.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

**Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia**, berkedudukan di Jl. Prof. Dr. Soepomo No. 10, RT. 01 RW 03. Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12870. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 276.Ks/HK.06/DJB/2023, tanggal 7 Agustus 2023 memberikan kuasa kepada:

1. Safriansyah Yanwar Rosyadi, S.H., MSE., MA.  
Jabatan : Koordinator Hukum Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
2. Ougy Dayyantara, S.H., M.H., AllArb Jabatan :  
Subkoordinator Pertimbangan Hukum Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
3. Dan kawan-kawan;

Kesemuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Pegawai pada Kantor Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, beralamat di Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H., No.10, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan, Jakarta dengan domisili elektronik: litigasiminerba@gmail.com; disebut sebagai **PEMBANDING/semula TERGUGAT**;

**Lawan**

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 327/B/TF/2023/PT.TUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PT. NURHAM**, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan serta tunduk pada ketentuan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, berkedudukan di Kota Sorong, beralamat di Jl. Pasar Baru Blok A, Kelurahan Klademak, Kecamatan Sorong Timur, Kota Sorong, sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian Nomor 13 tanggal 11 Januari 2007 dibuat dihadapan Bernadeta Rum Riviani Warsito, S.H., Notaris di Kabupaten Sorong dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Keputusan Nomor W32-00016 HT.01.01- TH.2007 tanggal 12 Februari 2007 serta Akta Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa PT. Nurham Nomor 103 tanggal 30 Juni 2009 dibuat dihadapan Bernadeta Rum Riviani Warsito, S.H., Notaris di Sorong dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Keputusan Nomor AHU-48213.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 07 Oktober 2009, yang dalam hal ini diwakili oleh Ir. Hairul Amrullah, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal Jl. Abu Bakar Lambogo 45 A Rewasa Town House, Kelurahan Bara Baraya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Pekerjaan Direktur; Karenanya mewakili Direksi berwenang bertindak untuk dan atas nama PT. Nurham dalam hal ini bertindak dalam jabatan dan kewenangannya sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) Akta Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa PT. Nurham Nomor 103 tanggal 30 Juni 2009 serta memberikan kuasa sebagai Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juni 2023 kepada LUCIA MAGDALENA, S.H., warga negara Indonesia, pekerjaan

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 327/B/TF/2023/PT.TUN.JKT.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Advokat, beralamat di Mutiara Gading Timur Blk E 5/9,  
RT.009/RW.024, Kel. Mustika Jaya, Kec. Mustika Jaya,  
Kota Bekasi dan berdomisili elektronik di  
luc.magdalena@gmail.com; disebut sebagai  
**TERBANDING/semula PENGGUGAT;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;  
Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak  
terpisahkan dari putusan ini;

#### **DUDUK SENGKETA**

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya  
sengketa seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara  
Jakarta Nomor. 345/G/TF/2023/PTUN.JKT. tanggal 3 Oktober 2023 yang  
amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### **M E N G A D I L I**

- I. Dalam Eksepsi:
  - Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;
- II. Dalam Pokok Perkara:
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan batal tindakan Administrasi Pemerintahan dari Tergugat yang tidak memasukkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (OP) PT. Nurham yang diterbitkan oleh Bupati Raja Ampat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Raja Ampat Nomor 316 Tahun 2013 tanggal 11 November 2013 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada PT. Nurham, yang izin berlakunya sampai dengan tanggal 11 November 2033 ke dalam Daftar IUP yang Memenuhi Ketentuan sebagaimana Surat Penggugat Nomor: 01/SP/III/2023 tanggal 6 Maret 2023, perihal Permohonan IUP OP Atas Nama PT. Nurham Terdaftar Sebagai IUP Tercatat di Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM yang Memenuhi Ketentuan;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 327/B/TF/2023/PT.TUN.JKT.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Mewajibkan Tergugat untuk melakukan tindakan administrasi pemerintahan yakni memasukkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (OP) PT. Nurham yang diterbitkan oleh Bupati Raja Ampat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Raja Ampat Nomor 316 Tahun 2013 tanggal 11 November 2013 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada PT. Nurham, yang izin berlakunya sampai dengan tanggal 11 November 2033 ke dalam Daftar IUP yang Memenuhi Ketentuan sebagaimana Surat Penggugat Nomor: 01/SP/III/2023 tanggal 6 Maret 2023, perihal Permohonan IUP OP Atas Nama PT. Nurham Terdaftar Sebagai IUP Tercatat di Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM yang Memenuhi Ketentuan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.232.000,- (dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 345/G/TF/2023/PTUN.JKT. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 3 Oktober 2023 dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding;

Bahwa Kuasa Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sesuai Akta Permohonan Banding Nomor. 345/G/TF/2023/PTUN.JKT. tertanggal 6 Oktober 2023 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Permohonan banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa Pembanding sampai dengan sengketa ini diputus, tidak mengajukan Memori Banding, meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Bahwa sebelum berkas banding perkara *a quo* di kirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta kepada para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk melihat berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 327/B/TF/2023/PT.TUN.JKT.



## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 345/G/TF/2023/PTUN.JKT. tanggal 3 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 345/G/TF/2023/PTUN.JKT. yang dimohon banding, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 3 Oktober 2023 dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri oleh para pihak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat didudukkan sebagai Pembanding, Penggugat didudukkan sebagai Terbanding dan selanjutnya cukup disebut sebagai Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor. 345/G/TF/2023/PTUN.JKT. Kuasa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 6 Oktober 2023 sebagai mana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Nomor. 345/G/TF/2023/PTUN.JKT. maka pengajuan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Ketentuan Umum A.1.11 dan C.2.1.Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor. 345/G/TF/2023/PTUN.JKT. berita acara pemeriksaan

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 327/B/TF/2023/PT.TUN.JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persiapan, berita acara pemeriksaan persidangan, bukti-bukti yang diajukan para pihak, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta selanjutnya disebut sebagai Majelis Hakim Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Banding pertimbangan putusan pengadilan tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar maka alasan dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Banding menjadi pertimbangan hukum dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, untuk singkatnya secara mutatis mutandis dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini

Menimbang, bahwa sampai dengan sengketa ini diputus pihak Pembanding tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor. 345/G/TF/2023/PTUN.JKT. Tanggal 6 Juli 2023 yang dimohonkan banding haruslah dikuatkan dengan amar putusan sebagai termuat dibawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada pihak yang kalah dalam perkara ini dihukum untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah Setelah Menempuh Upaya Administrasi, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 327/B/TF/2023/PT.TUN.JKT.



- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 345/G/TF/2023/PTUN.JKT.Tanggal 3 Oktober 2023 yang dimohon banding
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara yang dalam tingkat banding sebesar Rp.250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Rabu, tanggal 3 Januari 2024 oleh Achmad Hari Arwoko, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta bersama-sama dengan Budhi Hasrul, S.H., dan Wenceslaus, S.H.,M.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 4 Januari 2024 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu Lala Dewi, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh Para pihak maupun kuasanya.

Hakim Anggota 1

Ttd

Budhi Hasrul, S.H.

Hakim Anggota 2

Ttd

Wenceslaus, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Achmad Hari Arwoko, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Lala Dewi, S.H.,M.H.

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 327/B/TF/2023/PT.TUN.JKT.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Biaya-biaya:

1. Redaksi	Rp. 10.000,00
2. Meterai	Rp. 10.000,00
3. Biaya proses banding	<u>Rp. 230.000,00</u>
Jumlah	Rp 250.000,00

Terbilang: dua ratus lima puluh ribu Rupiah.

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 327/B/TF/2023/PT.TUN.JKT.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)